



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinpermades adalah Dinpermades Kabupaten Rembang.
5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Rembang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan bagi desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
14. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah jumlah penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, kecuali Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada

bank yang ditetapkan.

BAB II

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD sebagai pendapatan Desa.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

BAB III

PERHITUNGAN ADD

Pasal 3

- (1) Perhitungan ADD yang diterima Desa setiap tahun terdiri atas alokasi pokok dan alokasi formula.
- (2) Alokasi pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen utama terdiri atas:
 - a. kebutuhan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. kebutuhan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. kebutuhan tunjangan jabatan BPD;
 - d. jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - e. jaminan sosial ketenagakerjaan BPD.
- (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan komponen proporsional berdasarkan pertimbangan beberapa variabel sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Alokasi pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Formula perhitungan ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGGUNAAN ADD

Pasal 4

- (1) Penggunaan ADD dalam APB Desa menggunakan skala prioritas untuk:
 - a. Siltap dan tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan jabatan BPD;
 - c. Jaminan Sosial perlindungan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - d. Siltap ketiga belas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - e. belanja lainnya.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menggunakan skala prioritas untuk:
 - a. operasional Pemerintah Desa;
 - b. operasional BPD;
 - c. operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - d. pembinaan dan/atau operasional lembaga kemasyarakatan desa lainnya;
 - e. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - f. pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pengisian dan pelantikan anggota BPD dan pengisian dan pelantikan Perangkat Desa; dan
 - g. pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (3) Siltap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Bagi Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih salah 1 (satu) Siltap.
- (5) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a setiap bulan dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tunjangan jabatan Kepala Desa dengan klasifikasi:
 1. Desa swasembada;
 2. Desa swakarya; dan
 3. Desa swadaya.
 - b. tunjangan jabatan Sekretaris Desa; dan
 - c. tunjangan jabatan Perangkat Desa lainnya.

- (3) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih tunjangan sesuai dengan jabatannya.
- (5) Tunjangan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V

PENYALURAN ADD

Pasal 6

ADD disalurkan dari RKUD ke RKD paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengajukan penyaluran ADD kepada Kepala Dinpermades
- (2) Kepala Dinpermades mengajukan penyaluran ADD dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan penyaluran ADD kepada Kepala BPPKAD;
 - b. daftar kebutuhan penyaluran ADD untuk Desa; dan
 - c. surat pertanggungjawaban mutlak dari Dinpermades.

Pasal 8

Format Daftar kebutuhan penyaluran ADD untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinpermades dan Camat.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat dibantu tim verifikasi tingkat kecamatan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP.
- (6) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan pengelolaan ADD.

Pasal 11

- (1) Tim verifikasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tugas tim verifikasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan ADD;
 - b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan ADD;
 - c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD.

Pasal 12

Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, ADD yang belum digunakan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dan dimasukkan dalam APB Desa tahun berikutnya.

Pasal 13

- Bupati menunda penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi, dalam hal:
- a. terdapat sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. terdapat rekomendasi dari APIP.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha, S.H.,Msi

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
REMBANG
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA

FORMULA PENGHITUNGAN ADD MASING-MASING DESA

$$\text{ADD}_x = \text{AP}_x + \text{AF}_x$$

Keterangan :

- x : Nama Desa
ADD_x : ADD untuk Desa x
AP_x : Alokasi Pokok untuk Desa x
AF_x : Alokasi Formula untuk Desa x

$$\text{AF}_x = \text{BD}_x (\text{ADD} - \text{AP})$$

Keterangan :

- x : Nama Desa
AF_x : Alokasi Formula untuk Desa x
BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa x
ADD : Total ADD yang ditetapkan Kabupaten
AP : Alokasi Pokok

Bobot Desa (BD_x) ditetapkan dengan rumus:

$$\text{BD}_x = a_1.KV_1 + a_2.KV_2 + a_3.KV_3 + a_4.KV_4$$

Keterangan :

- x : Nama Desa
BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa x
KV1 : Rasio Jumlah Penduduk di Desa x dibandingkan Jumlah Penduduk Desa di Kabupaten
KV2 : Rasio Jumlah Penduduk Miskin di Desa x dibandingkan Jumlah Penduduk Miskin Desa di Kabupaten
KV3 : Rasio Luas Wilayah Desa x dibandingkan Jumlah Luas Wilayah Desa di Kabupaten
KV4 : Rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa x dibandingkan Jumlah Indeks Kesulitan Geografis di Kabupaten
a₁, a₂, a₃, a₄ x : angka bobot masing-masing variabel dengan besaran yang sama.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 39 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

DAFTAR KEBUTUHAN PENYALURAN ADD UNTUK DESA
 BULAN TAHUN.....

No.	Kecamatan	Desa	Nomor RKD Bank Jateng	ADD (Rp.)	Potongan BPJS Kesehatan 1% dari Siltap Kades dan Prades	Potongan JKK dan JKM untuk Prades dan BPD	Potongan JKK, JKM dan JHT Kades	ADD Bersih (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5-6-7-8
1	Kecamatan	1. Desa						
		2. Desa						
		3. Dst.						
2	Dst.	1. Dst						
JUMLAH		287 DESA						

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Rembang

Ttd

PETUNJUK PENGISIAN

KOLOM	URAIAN ISIAN
(1)	diisi nomor urut kecamatan di wilayah Daerah
(2)	diisi nama Kecamatan di wilayah Daerah
(3)	diisi nama Desa di wilayah Daerah per Kecamatan
(4)	diisi nomor RKD di bank Jateng untuk Desa
(5)	diisi besaran kebutuhan ADD untuk bulan bersangkutan
(6)	diisi besaran iuran BPJS Kesehatan 1% dari Siltap Kades dan Perangkat Desa yang dipotongkan oleh PPKD selaku BUD untuk bulan bersangkutan yang selanjutnya dibayarkan kepada BPJS Kesehatan
(7)	diisi besaran iuran JKK dan JKM untuk Perangkat Desa dan BPD dari ADD yang dipotongkan oleh PPKD selaku BUD untuk bulan bersangkutan yang selanjutnya dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan
(8)	diisi besaran iuran JKK, JKM dan JHT untuk Kepala Desa dari ADD yang dipotongkan oleh PPKD selaku BUD untuk bulan bersangkutan yang selanjutnya dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan
(9)	diisi besaran ADD bulan bersangkutan setelah dikurangi potongan-potongan pada kolom 6, 7, dan 8, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Siltap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah dipotong iuran BPJS Kesehatan 1%; 2. tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; 3. tunjangan jabatan BPD; dan 4. alokasi formula.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ